

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Reformasi Administrasi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Administrasi

Dalam penelitian Marcus Taufan Sofyan, administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Yeremias T. Keban yaitu bahwa: Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.

Mengutip pendapat Trecker, administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Definisi-definisi di atas menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi yang secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya. Mengutip Chandler

and Plano, dalam *The Public Administration Dictionary* definisi administrasi adalah proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan.

2.1.1.2 Administrasi Perpajakan

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan, administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Gunadi, administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)

Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang

tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga *stop filing taxpayers*, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.

3. Penyelundup pajak (*tax evaders*)

Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar.

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

2.1.1.3 Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Gunadi reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Bird dan Jantscer (1992) seperti dikutip Chaizi Nasucha,

mengemukakan bahwa agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan:

1. struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi
2. strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan
3. komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan

Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan menurut Chaizi Nasucha dengan mengutip Ott (2001) adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil- kecilnya. Efektivitas dan efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan efektivitas digunakan ukuran:

1. Kepatuhan pajak sukarela.
2. Prinsip-prinsip *self assesment*.
3. Menyediakan informasi kepada wajib pajak.
4. Kecepatan dalam menemukan masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran.
5. Peningkatan dalam kontrol dan supervisi.
6. Sanksi yang tepat.

Dalam meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan secara khusus dapat distimulasi oleh:

1. penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar
2. peningkatan perpajakan khusus untuk wajib pajak kecil
3. penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak

Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Chaizi Nasucha, empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:

1. Struktur organisasi.

Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

2. Prosedur organisasi.

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

3. Strategi organisasi.

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga

tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

4. Budaya organisasi.

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi.

Variabel independen atau variabel bebas (X) dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga pada tahun 2009 adalah sistem administrasi perpajakan modern dengan indikator pengukuran yang meliputi:

1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP.
2. Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak.
3. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi.
4. Kode etik.

Diungkapkan oleh Hadi Purnomo bahwa sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat. Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah

(3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat dengan tujuan tercapainya:

1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi

Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak menurut Hadi Poernomo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
 - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
 - 1) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - 2) Program pengembangan pelayanan perpajakan.
 - b. Memelihara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - 1) Program pengembangan pelayanan prima.
 - 2) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - c. Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan (*Combating Noncompliance*)
 - 1) Program merevisi pengenaan sanksi.
 - 2) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
 - 3) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.

- 4) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
 - 5) Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - 6) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan *IT masterplan*.
 - 7) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan
- a. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak
 - 1) Program merevisi UU KUP.
 - 2) Program penerapan *Good Corporate Governance*.
 - 3) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
 - 4) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
 - b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
 - 1) program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada LTO.
 - 2) program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
 - 3) program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

4) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.

3. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan

- a. Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
- b. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak .
- c. Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
- d. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
- e. Program penyusunan rencana kerja operasional

Dijelaskan oleh Hadi Purnomo bahwa program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Reformasi perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang kerjasama operasi dengan instansi lain.

Revisi Undang-undang perpajakan dan peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktik tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa

(*good governance*) dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan yang memayungi semua lini dan tahapan operasional. Reformasi perangkat keras diupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan *fit and proper test* secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan program pengembangan *self capacity*.

Pada acara peresmian penerapan sistem administrasi perpajakan modern di KPP Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 30 Agustus 2004, Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo mengemukakan beberapa ciri khusus sistem administrasi perpajakan modern yakni perbaikan pelayanan melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya *e-filing*, *e-payment*, *e-registration*, dan *e-counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif. Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut Liberty Pandiangan adalah:

1. Maksimalisasi penerimaan pajak
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak

3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak
5. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan
7. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan
8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak

2.1.2 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan

Menurut Pancawati Hardiningsih (2011) pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan

diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

Menurut Pancawati Hardiningsih (2011) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Menurut Husen Abdul Ghoni, pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2009).

Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Nur Hidayah, 2007). Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum, telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Semarang (Sulud Kahono, 2003).

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). Sedangkan Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan.

Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pertama, kepemilikan NPWP. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah

satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu wajib pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan tertentu (foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui internet yaitu dengan membuka situs www.pajak.go.id pilih menu e-reg, kemudian isi formulirnya. Kemudian wajib pajak akan memperoleh NPWP dan SKTS (jangka waktu 30 hari). Sebelum jatuh tempo wajib pajak harus ke KPP terdaftar untuk meminta SKT.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah

Rp.100.000,00, Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai tanggal pembayaran, sanksi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu pembayaran, paling lambat sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan (30 Maret). SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 7 ayat 1, PTKP per tahun paling sedikit sebesar:

- a. Rp. 15.840.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp. 1.320.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.

- c. Rp.15.840.000,00 untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung oleh suami.
- d. Rp.1.320.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan tiga orang.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a):

Tabel 2.1

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00- Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a).

Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan yang keenam adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan

memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Menurut Fuad Ihsan (2003:2) pendidikan dalam pengertian yang sederhana dan umum memiliki makna sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan.

Bagaimanapun peradaban suatu masyarakat, didalamnya berlangsung dan terjadi suatu proses pendidikan sebagai suatu usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya atau sebagai cita-cita dan

pernyataan tujuan pendidikannya. Sekaligus juga menunjukkan sesuatu bagaimana warga negara bangsanya berpikir dan berperilaku secara turun menurun hingga kepada generasi berikutnya yang dalam perkembangannya akan sampai pada tingkat peradaban yang maju atau meningkatnya nilai-nilai kehidupan dan pembinaan kehidupan yang lebih sempurna.

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera, dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Untuk memajukan kehidupan mereka maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola, secara sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teoretikal dan pratikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang dinamis, dan bercita-cita ingin meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam arti yang luas. Namun cita-cita demikian tak mungkin dicapai jika manusia itu sendiri tidak berusaha keras meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin melalui pendidikan, karena proses kependidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut.

Semakin tinggi cita-cita manusia semakin menuntut kepada peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana mencapai cita-cita tersebut. Akan tetapi dibalik itu, karena semakin tinggi cita-cita yang akan diraih, maka semakin kompleks jiwa manusia itu, karena didorong oleh tuntutan hidup yang meningkat pula. Itulah sebabnya pendidikan beserta lembaga-lembaganya harus menjadi cermin dari cita-cita kelompok manusia di satu pihak dan pada waktu bersamaan, pendidikan sekaligus menjadi lembaga yang mampu mengubah dan meningkatkan cita-cita hidup sekelompok manusia sehingga tidak terbelakang dan statis.

Dari pengertian diatas, dapat diberikan ciri atau unsur umum dalam pendidikan:

1. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu individu yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu, warga negara atau warga masyarakat.
2. Untuk mencapai tujuannya, pendidikan perlu melakukan usaha-usaha yang disengaja dan berencana dalam memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai.
3. Kegiatan tersebut dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

Dalam aktivitas pendidikan ada enam faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi namun faktor

integratifnya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Keenam faktor pendidikan tersebut meliputi:

1. Faktor tujuan

Dalam praktek pendidikan, baik di lingkungan keluarga, di sekolah maupun di masyarakat luas, banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai (dimiliki) oleh peserta didiknya.

2. Faktor pendidik

Pendidik dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama, karena secara kodrati anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya (ibunya) dalam keadaan tidak berdaya. Hanya dengan pertolongan dan kasih sayang orang tua, bayi itu dapat hidup dan berkembang makin dewasa.
- b. Pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggungjawab dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atau dasar kepercayaan, bahwa guru mampu memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik dan diharapkan pula dari pribadi guru memancarkan sikap-sikap dan sifat-sifat yang normatif.

3. Faktor peserta didik

Dalam pendidikan tradisioanal, peserta didik dipandang sebagai organisme yang pasif, hanya menerima informasi dari orang dewasa. Kini dengan makin cepatnya perubahan sosial, dan berkat penemuan teknologi, maka komunikasi antarmanusia berkembang sangat cepat. peserta didik dalam usia dan tingkat kelas yang sama bisa memiliki profil materi pengetahuan yang berbeda-beda.

4. Faktor isi atau materi pendidikan

Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik langsung diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah dan di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan beban atau materi pendidikan, yaitu materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan dan materi harus dengan peserta didik.

5. Faktor metode pendidikan

Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka disamping dibutuhkan pemilihan bahan atau materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara yang didalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

6. Faktor situasi lingkungan

Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan.

Situasi lingkungan ini meliputi lingkungan fisis, lingkungan teknis, dan lingkungan sosio-kultural. Dalam hal-hal dimana situasi lingkungan ini berpengaruh secara negatif terhadap pendidikan, maka lingkungan itu menjadi pembatas pendidikan.

Fungsi pendidikan dalam arti mikro (sempit) adalah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Fungsi pendidikan secara makro (luas) yaitu sebagai alat pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa.

Pada prinsipnya mendidik ialah memberi tuntunan, bantuan, pertolongan kepada peserta didik. Dalam pengertian memberi tuntunan telah tersimpul suatu dasar pengakuan bahwa anak (pihak yang diberi tuntunan) memiliki daya-daya atau potensi untuk berkembang. Untuk menjamin berkembangnya potensi-potensi agar menjadi lancar dan terarah, diperlukan pertolongan sebagai tuntunan dari luar.

Menurut Ikhsan Budi Riharjo (2007) dalam penelitian yang dilakukannya bahwa makin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fisik diharapkan secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Ikhsan Budi Riharjo (2007), ada beberapa pengukuran untuk variabel tingkat wajib pajak. Pertama, pemahaman wajib pajak. Pemahaman yang dimiliki wajib pajak maksudnya kemampuan untuk memaknai peraturan pajak yang dimiliki wajib pajak dari pendidikan formal. Kedua, tingginya tingkat pendidikan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan (pendidikan dasar sampai perguruan tinggi), maka akan mendorong wajib pajak mematuhi kewajibannya. Ketiga, kemampuan mengisi SPT. Di pendidikan formal yang dijalani, wajib pajak mempelajari mengisi SPT. Jika wajib pajak mengetahui cara mengisi SPT yang benar, maka akan mendorong wajib pajak menghitung dan membayarkan pajaknya dengan benar. Keempat, penyelundupan pajak. Semakin tinggi pendidikan formal yang dijalani, pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak semakin luas, maka akan memungkinkan wajib pajak melakukan penyelundupan pajak. Kelima, minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak. Jika wajib pajak kurang menjalani pendidikan formal, memungkinkan minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah masyarakat yang memiliki penghasilan dan membayarkan pajak sesuai undang-undang perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009), wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang

taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Safri Nurmantu (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni:

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
2. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Erard dan Feinstein (1994) seperti dikutip Chaizi Nasucha, menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan *illegal* yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara *legal* yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara.

2.2 Review Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina (2010) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)”. Penelitian ini memiliki kesimpulan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan

wajib pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak. Subvariabel modernisasi budaya organisasi memberikan kontribusi pengaruh yang terbesar, sedangkan subvariabel modernisasi struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi tidak memberikan pengaruh.

- b. Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis, SE. Ak. Msi (2010) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”. Penelitian ini memiliki kesimpulan faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.
- c. Penelitian yang dilakukan Drs. Ikhsan Budi Riharjo, M.Si (2007) dengan judul “Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini memiliki kesimpulan faktor kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, filsafat negara, dan tingkat pendidikan wajib pajak, secara statistis berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
- d. Penelitian yang dilakukan Sri Rustiyaningsih (2011) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”.

Penelitian ini memiliki kesimpulan kecuali faktor tingkat pendidikan, yaitu faktor pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- e. Penelitian yang dilakukan Rapina, Jerry, dan Yenni Carolina (2011) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”. Pada pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
- f. Penelitian yang dilakukan Pancawati Hardiningsih (2011) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan.
- g. Penelitian yang dilakukan Amilin (2009) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak terhadap Motivasi dalam Memenuhi Kewajiban Pajak”. Penelitian ini memiliki kesimpulan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak tidak

memiliki pengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi.

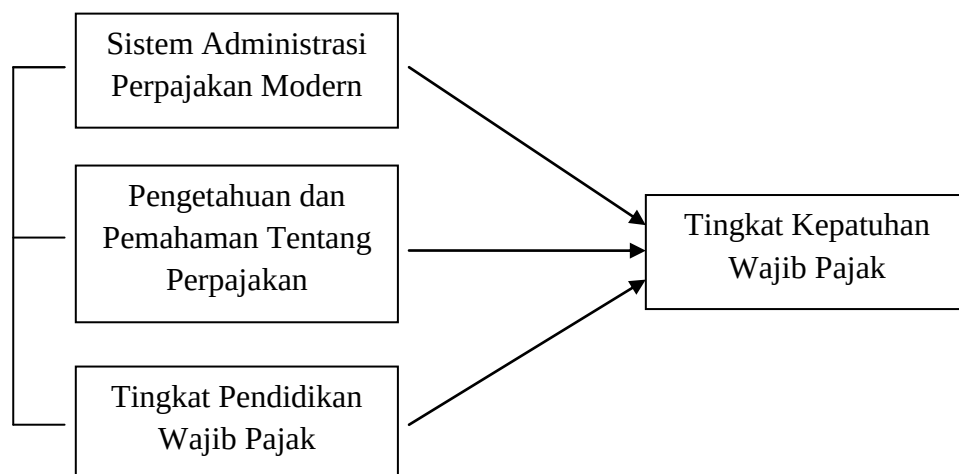
- h. Penelitian yang dilakukan Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”). Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satu penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi penerapannya karena model KPP pratama baru dikembangkan tahun 2002 dan jumlah *Account Representative* (AR) yang ada di KPP Pratama tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Taman Sari Dua. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang telah diterapkan mempengaruhi wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajaknya. Apakah semakin luas pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan apakah semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: penulis (2012)

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H1 : Penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H4 : Penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.